



PUTUSAN

NOMOR XX/Pdt.G/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Yogyakarta, sebagai Penggugat ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di alamat KTP : Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Yogyakarta, alamat domisili : Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Yogyakarta, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 29 Oktober 2021, dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan yang sah di hadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pendeta OTHNIEL NGATIYUS di GKJ WATUSIGAR antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada 02 Juli 2007, sebagai kutipan Akte Perkawinan No. 119/CS.u/2007.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai anak/keturunan: 1). Anak 1, Tempat/tanggal Lahir: Gunungkidul, 21 Oktober 2007, Jenis Kelamin: Perempuan dan Anak 2, Tempat/tanggal Lahir: Bekasi, 15 Mei 2015, Jenis Kelamin: Laki – laki.
3. Bahwa dasar perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suka sama suka.
4. Bahwa setelah terjadi perkawinan, PENGGUGAT tinggal bersama orang tua di Wonosari, Gunungkidul dan TERGUGAT bekerja di Jakarta pada tahun 2011. Seiring berjalannya waktu TERGUGAT pulang setahun sekali dan sekalinya pulang hanya 2 hari, dan masalah gaji TERGUGAT tidak

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan PENGGUGAT, sehingga mulai timbul percekocokan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.

5. Bahwa TERGUGAT sekitar tahun 2013 waktu pulang dari Jakarta. TERGUGAT beralasan tidak memiliki HP kemudian PENGGUGAT menemukan SimCard di dalam tas TERGUGAT oleh PENGGUGAT kartu SIM tersebut, dimasukkan ke hp PENGGUGAT, langsung ada telfon masuk dari seorang wanita yang mencari keberadaan TERGUGAT, karena ditanya maksud dan tujuannya mencari TERGUGAT yang tidak jelas, maka PENGGUGAT mencari bukti melalui bukti dari Chatting dan Galeri di temukan chat mesra dan foto-foto antara TERGUGAT dan wanita tersebut.
6. Bahwa PENGGUGAT mulai merasakan ketidaknyamanan/ketidacocokan dengan TERGUGAT, dan mulai sering terjadi perselisihan pendapat yang berujung TERGUTAT sering melakukan KDRT terhadap PENGGUGAT.
7. Bahwa TERGUGAT telah meninggalkan PENGGUGAT kurang lebih 2 (Dua) tahun yang lalu sejak September 2019 tanpa memberi nafkah lahir batin kepada istri dan juga nafkah kepada kedua anak, dan sampai saat ini TERGUGAT tidak diketahui kabar maupun keberadaannya.
8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mencari informasi dan berusaha mencari keberadaan TERGUGAT melalui saudara namun tetap tidak mendapat informasi mengenai kabar maupun keberadaannya.
9. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu :
 - a. Anak 1, Tempat/tanggal Lahir: Gunungkidul, 21 Oktober 2007, Jenis Kelamin: Perempuan dan,
 - b. Anak 2 , Tempat/Tanggal Lahir: BEKASI, 15 Mei 2015, Jenis Kelamin: Laki – laki.
10. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT statusnya tidak jelas.

Bahwa anak dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, Tinggal dengan PENGGUGAT dan hak asuh anak agar ditetapkan kepada PENGGUGAT.

Selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari atau Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjadwalkan persidangan dengan memeriksa dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 02 Juli 2007 yang sebagai kutipan Akta Perkawinan No.119/CS.U/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Hak Asuh anak dari perkawinan tersebut yaitu:
Anak 1, Tempat/tanggal Lahir: Gunungkidul, 21 Oktober 2007, Jenis Kelamin: Perempuan dan,
Anak 2, Tempat/Tanggal Lahir: BEKASI, 15 Mei 2015, Jenis Kelamin: Laki-laki, dalam Asuhan PENGGUGAT.
2. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjukkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan kutipan Akta Perceraianya.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada PENGGUGAT.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu hari Rabu, tanggal 10 November 2021, Penggugat hadir sendiri dipersidangkan, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya. Selanjutnya dilakukan panggilan kedua melalui panggilan umum kepada Tergugat untuk datang hadir ke dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, Penggugat hadir sendiri datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya. Selanjutnya dilakukan panggilan ketiga melalui panggilan umum kepada Tergugat untuk datang hadir ke dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, Penggugat hadir sendiri datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wonosari Sri Subiyandini, berdasarkan Risalah (Relas) Panggilan Sidang Perkara Nomor : XX/Pdt.G/2021/PN Wno, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan untuk perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403135109850004 atas nama Penggugat, dengan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3403131604090019 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dengan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 119/CS.U/2007, seorang laki-laki bernama Tergugat dengan seorang perempuan bernama Penggugat diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3403-LT-14082015-0022 atas nama Anak 2, dengan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6057/U/2007 atas nama Anak 1 dengan diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **1** , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya bertetangga dekat, Jarak rumah saya dengan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut kira-kira 50 (lima puluh meter);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, Seingat saya Penggugat dan Tergugat menikah sekira bulan Juli tahun 2007 dinikahkan oleh seorang Pendeta secara agama Kristen di Gereja Watusigar Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat sedangkan Tergugat merantau dan bekerja di Jakarta;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama anak 1 jenis kelamin perempuan umur sekira 14 (empat belas) tahun dan anak yang kedua bernama Anak 2, berjenis kelamin laki – laki umur sekira 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat hanya pulang setahun sekali dan sekalinya pulang hanya sebentar saja;
- Bahwa Awalnya saya tidak mengetahuinya, lalu saya pernah diminta tolong oleh keluarga Tergugat untuk mencari keberadaan Tergugat di Jakarta namun saya tidak berhasil menemukannya;
- Sepengetahuan saya bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena sering timbul percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan sekira tahun 2018 sekira waktu malam hari saya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut namun masalahnya apa saya tidak mengetahuinya karena saya anggap itu adalah urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sejak saat Tergugat bekerja dan tinggal di Jakarta awalnya Tergugat masih pulang untuk bertemu dengan Penggugat dan kedua anaknya namun semenjak Penggugat dan Tergugat sering cekcok kemudian Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Penggugat dan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa Sejak Tergugat tidak pernah pulang ke rumahnya, untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya tersebut, sekarang ini Penggugat bekerja sebagai buruh di pabrik konveksi di daerah Giwangan Kota Yogyakarta;
- Bahwa Seingat saya terakhir kali Tergugat pulang ke rumahnya saat hari raya Natal tahun 2018 setelah itu saya tidak pernah lagi melihat dan mengetahui Tergugat pulang kampung di Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Orangtua Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak pernah ada kontak untuk menghubungi keluarganya lagi
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya ataupun pernah mendengar bahwa Tergugat punya wanita idaman lain sehingga meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya tersebut;
- Keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini baik-baik saja dan Penggugat dan kedua anaknya sekarang ini tinggal bersama dengan orangtua Penggugat ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut atas dasar karena suka sama suka;
- Bahwa Menurut cerita dari Penggugat kepada saya bahwa selain sering terjadi percekocokan ada masalah ekonomi karena Tergugat kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yang lalu sejak September 2019 meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya serta tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak pernah lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat dan juga memberi nafkah secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya tersebut;
- 2. Saksi 2 dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya bertetangga dekat;
 - Bahwa Jarak rumah saya dengan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut dekat hanya dipisahkan oleh sebidang tanah ladang saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Seingat saya Penggugat dan Tergugat menikah sekira bulan Juli tahun 2007 dinikahkan oleh seorang Pendeta secara agama Kristen di Gereja Watusigar Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat sedangkan Tergugat merantau dan bekerja di Jakarta;
 - Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Anak 1 jenis kelamin perempuan umur sekira 14 (empat belas) tahun dan anak yang kedua bernama Anak 2, berjenis kelamin laki – laki umur sekira 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat jarang pulang dan hanya pulang setahun sekali pada saat hari Natal dan sekalinya pulang hanya sebentar saja;
 - Bahwa Sepengetahuan saya antara Penggugat dan Tergugat ada percekocokan karena saya pernah mendengarnya;
 - Bahwa Saya tidak mengetahui ada permasalahan apa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga timbul percekocokan karena hal itu itu adalah urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok di dalam rumah sehingga saya tidak begitu jelas apa kata-katanya namun terdengar keras suara cekcok antara Penggugat dan Tergugat tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain perkecokan yang saya dengar saya pernah juga mendengar cerita dari Penggugat bahwa juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saya mengetahui terakhir kali Tergugat pulang ke rumahnya sekira bulan September tahun 2019 setelah itu saya tidak pernah melihat lagi Tergugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa Sejak saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini, yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya tersebut adalah Penggugat sendiri
- Bahwa Orangtua Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak pernah ada kontak untuk menghubungi keluarganya lagi
- Bahwa Saya tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat di Jakarta;
- Bahwa pada saat itu pernah saudara Saksi 1 dan Paman dari Tergugat mencari keberadaan Tergugat di Jakarta namun tidak menemukan Tergugat tempat tinggalnya;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya ataupun pernah mendengar bahwa Tergugat punya wanita idaman lain sehingga meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa Keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini baik-baik saja dan Penggugat dan kedua anaknya saat ini tinggal bersama dengan orangtua Penggugat
- Bahwa Sepengetahuan saya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut atas dasar karena suka sama suka;
- Bahwa Menurut cerita dari Penggugat kepada saya bahwa selain sering terjadi perkecokan dan kekerasan dalam rumah tangga, juga ada masalah ekonomi karena Tergugat kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yang lalu sejak September 2019 meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya sehingga tidak pernah lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat dan juga nafkah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakilnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut, sehingga dipandang sebagai alat bukti Pengakuan dan gugatan harus diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan cekcok dan TERGUGAT telah meninggalkan PENGUGAT kurang lebih 2 (Dua) tahun yang lalu sejak September 2019 tanpa memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan juga nafkah kepada kedua anak, dan sampai saat ini TERGUGAT tidak diketahui kabar maupun keberadaannya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah serta mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Widiyanto dan 2. Saksi Fitriani ;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua gugatan Penggugat yang pada intinya memohon untuk menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 1 Juli 2007 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt Othniel Ngatiyus sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 119/CS.U/2007 tanggal 2 Juli 2007 , sah putus karena perceraian dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", kemudian ayat (2) nya menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yakni Kutipan Akta Perkawinan No.119/CS.U/2007 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt Othniel Ngatiyus pada tanggal 1 Juli 2007 , adalah bukti surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt Othniel Ngatiyus pada tanggal 1 Juli 2007 , selanjutnya perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatakan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, kemudian diterbitkanlah surat bukti P-3 yang dinilai sebagai bukti keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, selanjutnya tanpa kehadiran Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menghadiri persidangan, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya maka Tergugat dianggap telah mengakui adanya perkawinan tersebut sehingga dipandang sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian, c. Keputusan Pengadilan (*vide*. Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri., f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atas ketentuan tersebut sehingga mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan saja yang dapat dijadikan dasar atau alasan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Tergugat kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yang lalu sejak September 2019 meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya sehingga tidak pernah lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat dan juga nafkah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya tersebut alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan terjadi percekocokkan terus menerus, berdasarkan dalil dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan tergugat ditahun 2011 tergugat bekerja di Jakarta lalu seiring dengan berjalannya waktu tergugat pulang untuk menengok Penggugat beserta anak hanya 1(satu) tahun sekali dengan waktu pulang hanya 2(dua) hari dan tergugat tidak transparan mengenai masalah gaji dengan penggugat dan Tergugat sering melakukan Kdrt kepada Penggugat setiap pulang kerumah, sehingga menimbulkan percekocokkan terus menerus antara Penggugat dan tergugat dan kemudian Tergugat kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yang lalu sejak September 2019 meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya sehingga tidak pernah lagi

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah batin kepada Penggugat dan juga nafkah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya tersebut inilah yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan, apabila salah satu pihak telah mengenyampingkan ikatan bathinnya dari pasangannya yang sah, maka tujuan dari pada perkawinan tidak akan tercapai, berdasarkan alat bukti para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena para saksi sering mendengar perkecokan yang terjadi antara Penggugat Bersama tergugat dikarenakan para saksi adalah tetangga dari Penggugat beserta tergugat dan Tergugat kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yang lalu sejak September 2019 meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut sehingga dipandang sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang bahwa suatu perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, apabila salah satu ataupun keduanya sudah mulai tidak ada ikatan batin untuk saling mencintai, menyayangi satu sama lainnya, menurut Majelis akan menimbulkan keretakan-keretakan dalam rumah tangga, sehingga sering menimbulkan perasaan ketidakcocokan satu sama lainnya, terlebih lagi ketika perkecokan tersebut terjadi secara terus menerus, serta dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut sehingga dipandang sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya adalah didasarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga kemudian tergugat pergi meninggalkan rumah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yang lalu sejak September 2019 meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya sehingga tidak pernah lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat dan juga nafkah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya Berdasarkan hal tersebut ditemukan suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami dan istri sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud, terlebih lagi apabila dipertahankan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengganggu psikologis ataupun mental dari para pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat dan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, maka cukup beralasan menurut hukum dan selayaknya untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum kedua;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum ketiga Menyatakan Hak Asuh anak dari perkawinan tersebut yaitu: Anak 1, Tempat/tanggal Lahir: Gunungkidul, 21 Oktober 2007, Jenis Kelamin: Perempuan dan Anak 2, Tempat/Tanggal Lahir: BEKASI, 15 Mei 2015, Jenis Kelamin: Laki – laki, dalam Asuhan PENGGUGAT.

Menimbang, Bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai anak yang bernama Anak 1, Tempat/tanggal Lahir: Gunungkidul, 21 Oktober 2007, Jenis Kelamin: Perempuan dan Anak 2, Tempat/Tanggal Lahir: BEKASI, 29 Mei 2015, Jenis Kelamin: Laki – laki dan didalam posita dari Penggugat diterangkan bahwa kedua anaknya tersebut berada Bersama Penggugat dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa anak-anak dari Penggugat beserta tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 tinggal Bersama dengan Penggugat dirumah orang tua penggugat dan Penggugat yang menghidupi kedua anaknya tersebut dengan bekerja di Pabrik didaerah Giwangan kota Yogyakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat selaku ayah dari anak-anaknya yang bernama Anak 1 dan Anak 2 telah pergi meninggalkan anak-anaknya dan meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang, maka menurut pertimbangan Majelis sudah selayaknya dan sepatutnya anak-anak Penggugat dan tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 hak asuhnya berada di Penggugat.

Menimbang Bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menutup akses serta menghalang-halangi tergugat untuk bertemu , mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepas rindu dari seorang ayah kepada anak-anaknya begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan penggugat sehingga petitium Point ketiga Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum keempat yang pada intinya memohon untuk memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri wonosari untuk mengirimkan Salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke empat tersebut pada intinya mengenai pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Majelis berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan petitum ke 4 tersebut, karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka untuk itu petitum ke empat tersebut, Majelis berpendapat sudah selayaknya untuk dikabulkan serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari atau Pejabat Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana di maksud dalam pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikabulkan tersebut merupakan yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (*vide*. pasal 181 HIR);

Menimbang, bahwa dengan mengacu petitum subsidair yakni *ex aquo et bono*, yaitu memberikan keadilan seadil-adilnya, maka terhadap petitum Penggugat yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksional sesuai dengan kaedah yang tepat tanpa mengurangi makna dan intisari dari tuntutan Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 125 Ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 1 Juli 2007 dan didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 2 Juli 2007 sesuai Akta Perkawinan Nomor 119/CS.U/2007 putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak yang Bernama Anak 1, Tempat/tanggal Lahir: Gunungkidul, 21 Oktober 2007, Jenis Kelamin: Perempuan dan Anak 2, Tempat/Tanggal Lahir: BEKASI, 29 Mei 2015, Jenis Kelamin: Laki – laki berada dalam asuhan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna didaftarkan atau dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 615.000,- (Enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh kami I Gede Adi Mulyawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman fuadi S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Wno, tanggal 3 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Kusyanto S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari, dan tanpa dihadiri Penggugat beserta Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Wno.



NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H. I GEDE ADI MULYAWAN S.H., M.Hum.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Panitera Pengganti,

HERI KUSYANTO S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	450.000,-
4. PNBK AKTA Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Meterai.....	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp. 615.000,-

(enam ratus lima belas ribu rupiah)